



PUTUSAN

Nomor 1129/Pdt.G/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, beralamat di XXXXX, Kota Tangerang, Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ferdinand Lubuk, SH. dan Mona Martina Riana Lubuk, SH. Para Advokat pada Kantor Advokat Lubuk's dan Rekan, berkantor di Tang City Business Park Blok E-19, Jalan Jenderal Sudirman Cikokol, Tangerang – Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

;**TERGUGAT**, Wiraswasta, **Alamat KTP** : XXXXX, Kota Tangerang – Banten, **Alamat tinggal/domisili** : XXXXX, Tangerang – Banten, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 30 September 2024 dalam Register Nomor 1129/Pdt.G/2024/PN Tng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal **29 Juni 1998** dihadapan pemuka agama Buddha yang bernama **PM. Encok Mulyana di Vihara Tri Maha**

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharma Tangerang, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tangerang tanggal 26 Agustus 1998;

2. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilahirkan 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :

- XXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 21-03-1999, sesuai Akta Kelahiran No. XXXXX;
- XXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 20-01-2002, sesuai Akta Kelahiran No. XXXXX;
- XXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 20-09-2011, sesuai Akta Kelahiran No.XXXXX;
- XXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 05-10-2014, sesuai Akta Kelahiran No.XXXXX;
- XXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 12-09-2018, sesuai Akta Kelahiran No. XXXXX.

3. Bahwa pada awalnya Kehidupan Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah baik-baik saja, akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan-perselisihan yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sudah tidak saling mencintai lagi, sehingga berdampak pada kehidupan rumah tangga mereka yang tidak harmonis lagi;

4. Bahwa adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini disebabkan karena :

- Ceko dan Pertengkaran yang selalu terjadi terus menerus;
- Apabila ceko dan bertengkar Tergugat sangat emosional suka memaki dengan kata-kata kasar dan memukul serta melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, seperti menampar, menonjok sampai pernah suatu saat mengenai bibir dan hidung Penggugat yang menyebabkan luka, dan hal tersebut sering dilakukan Tergugat dihadapan anak-anak mereka yang masih dibawah umur, sehingga anak-anak Penggugat dan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PN Tng



Tergugat menjadi takut dan mempengaruhi mental dan psikologis anak-anak Penggugat dan Tergugat .

- Penggugat sekarang tertekan secara moral dan mental yang disebabkan karena Tergugat sering merendahkan dan tidak menghargai Penggugat ;
- Tergugat mempunyai hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL), melakukan perselingkuhan dan perzinahan dengan Wanita tersebut (Penggugat menemukan dan melihat langsung video dari Handphone Tergugat), dan hal peristiwa tersebut telah diakui secara tegas oleh Tergugat di hadapan Penggugat;
- Penggugat bekerja keras sendiri mengelola toko, demi memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik seperti layaknya pasangan suami isteri, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak sehat;
- Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah kamar dan pisah ranjang dengan Tergugat (scheiding van tafel en bed) selayaknya pasangan suami isteri.

5. Bahwa oleh karena dalam Kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, yang pada akhirnya sering terjadi cekcok, pertengkaran, perselisihan-perselisihan, dan sudah tidak saling mencintai, yang mengakibatkan Kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan didamaikan lagi, maka Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan Perceraian, Hak Asuh dan Alimentasi (nafkah) Anak dihadapan Pengadilan Negeri Tangerang;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 33 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut :

“Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain lagi”.



7. Bahwa karenanya didalam Kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain lagi, sehingga tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis, bahagia dan kekal sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud;

8. Bahwa alasan-alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 39 ayat (2)** Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :” **Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri**”, **Jo Pasal 19 huruf (f)** Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut : **“Perceraian dapat terjadi antara suami isteri apabila terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**, karenanya Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa perkara ini, agar berkenan kiranya memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya;

9. Bahwa Penggugat sudah sering memaafkan atas kelakuan Tergugat , tetapi maaf dan kesempatan yang sudah sering diberikan oleh Penggugat disia-siakan begitu saja, hal ini justru dimanfaatkan oleh Tergugat untuk terus mengulangi dan mengulangi kelakuan dan kebiasaan buruk yang ada pada diri Tergugat seperti tetap menjalin hubungan dengan Wanita Lain;

10. Bahwa Penggugat juga mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang agar berkenan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;



MENGENAI ANAK

11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
- XXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 20-09-2011, sesuai Akta Kelahiran No.XXXXX (umur 13 tahun);
 - XXXXX, Laki-laki, lahir pada tanggal 05-10-2014, sesuai Akta Kelahiran No.XXXXX (umur 9 tahun 11 bulan);
 - XXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 12-09-2018, sesuai Akta Kelahiran No. XXXXX (umur 6 tahun), adalah masih dibawah umur dan yang selama ini mengasuh serta mendidik anak-anak tersebut adalah ibu kandungnya (Penggugat) dan masih memerlukan kasih sayang dan bimbingan ibu kandungnya (Penggugat), maka untuk itu Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan Penggugat sebagai Penerima Hak Asuh dari ke-3 (tiga) anak tersebut diatas sampai ke-3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat berusia dewasa atau mandiri ;

Biaya Hidup (Alimentasi) Anak

12. Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (b) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan :

“Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak....”

13. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 41 ayat (c) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan :

“ Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”.

14. Bahwa dari uraian di atas Penggugat meminta biaya hidup (alimentasi) kepada Tergugat untuk pendidikan dan pemenuhan kebutuhan bagi ke-3 (ketiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : XXXXX (umur 13 tahun), XXXXX (umur 10 tahun) dan XXXXX (umur 6 tahun) adalah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per bulannya, selama ke-3 (tiga) anak tersebut belum dewasa atau mandiri, yang diberikan kepada Penggugat paling lambat tanggal 5 setiap bulannya.

Maka berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a **quo** agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 29 Juni 1998 dihadapan pemuka Agama Buddha yang bernama PM. Encok Mulyana di Vihara Tri Maha Dharma Tangerang, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tangerang tanggal 26 Agustus 1998 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Hak Asuh kepada Penggugat selaku ibu kandung dari anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur bernama :
 - a. XXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 20 September 2011, sesuai Akta Kelahiran No.XXXXX;
 - b. XXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 5 Oktober 2014, sesuai Akta Kelahiran No.XXXXX;
 - c. XXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 12 September 2018, sesuai Akta Kelahiran No. XXXXX, sampai ke-3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat berusia dewasa atau mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup (Alimentasi) kepada Penggugat untuk pendidikan (sekolah) dan pemenuhan kebutuhan ke-3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : XXXXX, laki-laki (umur 13 tahun), XXXXX, laki-laki (umur 10 tahun) dan XXXXX, laki-laki (umur 6 tahun) sampai anak -anak tersebut berusia dewasa atau mandiri;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PN Tng



6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

APABILA YANG MULIA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA INI BERPENDAPAT LAIN MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA (EX AEQUO ET BONO).

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perbaikan gugatan pada Petitum nomor 5 yang sebelumnya berbunyi :

- Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup (Alimentasi) kepada Penggugat untuk pendidikan (sekolah) dan pemenuhan kebutuhan ke-3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : XXXXX, laki-laki (umur 13 tahun), XXXXX, laki-laki (umur 10 tahun) dan XXXXX, laki-laki (umur 6 tahun) sampai anak -anak tersebut berusia dewasa atau mandiri;

Diperbaiki menjadi :

- Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup (Alimentasi) kepada Penggugat untuk pendidikan dan pemenuhan kebutuhan bagi ke-3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : XXXXX, laki-laki (umur 13 tahun), XXXXX, laki-laki (umur 10 tahun) dan XXXXX, laki-laki (umur 6 tahun) adalah sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) perbulannya, selama ke-3(tiga) anak tersebut belum dewasa atau mandiri, yang diberikan Penggugat paling lambat tanggal 5 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 1 Oktober 2024, tanggal 23 Oktober 2024, dan tanggalNopember 2024 telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya perdamaian/mediasi sebagaimana disyaratkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan dan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat NIK XXXXX atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.XXXXXX atas nama kepala Keluarga TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tangerang tertanggal 26 Agustus 1998, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tangerang, tertanggal 26 Agustus 1998, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.XXXXXX atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Tangerang, tertanggal 05 April 1999, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.XXXXXX atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Kependudukan Kota Tangerang, tertanggal 19 Maret 2002, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.XXXXXX atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, tertanggal 18 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.XXXXXX atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, tertanggal 04 Februari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.XXXXXX atas nama HEIKO PANCASADEWA, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Tangerang, tertanggal 28 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Bahwa surat-surat bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPerdara dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PN Tng



1. Saksi XXXXX :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sudah sejak lama yaitu dari tahun 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat datang ke rumah saksi untuk meminta doa/Syariat terkait dengan usaha Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari kakak Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak masih mempunyai 2 (dua) orang anak sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang kesemuanya laki-laki yang pertama bernama XXXXX, kedua XXXXX, ketiga XXXXX, keempat XXXXX dan kelima XXXXX;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di daerah Batuceper dan saksi juga mengatakan sekarang Penggugat tinggal di daerah Sewan;
- Bahwa Saksi sering berkunjung dan pernah menginap di rumah Penggugat dan Tergugat, dan pada saat terakhir saksi berkunjung sekitar 1 (satu) bulan lalu Saksi sudah tidak melihat dan bertemu dengan Tergugat, karena kata Penggugat, Tergugat sudah jarang pulang;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok (adu mulut);
- Bahwa Saksi juga pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan Fisik terhadap Penggugat (KDRT);
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat selingkuh dari Penggugat, karena Penggugat sering bercerita kepada Saksi.

2. Saksi XXXXX:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1998, pada saat itu saksi masih kecil (Sekolah Dasar);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 5 (lima) orang anak yang semuanya laki-laki dan saksi menyebutkan ke-5 (lima) anak-anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama : XXXXX (Umur 25 Tahun), XXXXX (Umur 22 Tahun), XXXXX (Umur 13 Tahun), XXXXX (Umur 10 Tahun) dan XXXXX (Umur 6 Tahun)

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PN Tng



- Bahwa Saksi juga mengatakan bahwa anak pertama sudah bekerja di Imigrasi, dan anak kedua adalah Polisi, dan sepengetahuan saksi bahwa merekalah yang membantu membiayai sekolah bagi ke-3 (tiga) adiknya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal menikah tinggal di Batuceper di rumah orang tua Tergugat dan kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di daerah Liobaru dan sekarang tinggal di daerah Sewan;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, sudah sejak lama saksi tidak bertemu dan melihat Tergugat di rumah tersebut, terakhir saksi berkunjung sekitar 6 (enam) hari yang lalu, Saksi juga tidak melihat dan bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa Tergugat jaga warung di daerah batuceper, dulu sebelum terjadi keributan Penggugat juga membantu Tergugat di warung tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Saksi pernah bekerja membantu di warung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi juga pernah menyaksikan Tergugat berkata-kata kasar terhadap Penggugat dan pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan Fisik;
- Bahwa Saksi melihat Video a susila (Perselingkuhan Tergugat dengan Wanita lain) yang diperlihatkan oleh Penggugat, dan saksi meyakini bahwa itu adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi juga mengatakan bahwa akibat hal tersebut Penggugat dan Tergugat sering ribut, Tergugat menghapus video tersebut, dan pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat mengatakan " ya sudah cerai saja" dan kata-kata itu sering dilontarkan oleh Tergugat setiap mereka bertengkar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Tergugat tidak pernah minta maaf kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah, melalui proses berpacaran dan bukan dijodohkan;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa Orang tua saksi sudah meninggal;
- Bahwa Saksi juga mengatakan bahwa merasa kasihan dengan kakaknya (Penggugat) dan menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dilanjutkan lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 17 Desember 2024;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa dan memutus gugatan Penggugat, sehubungan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat maupun bukti P- 1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi, didapatkan fakta bahwa Tergugat hingga sekarang bertempat tinggal/beralamat XXXXX Kota Tangerang, sehingga tempat kediaman Tergugat berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, maka dengan berdasar pada ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai persyaratan formal yang harus dipenuhi dalam pemeriksaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana relaas panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang masing-masing untuk sidang tanggal 15 Oktober 2024, untuk sidang tanggal 29 Oktober 2024 dan untuk sidang tanggal 12 November 2024, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan dalam perkara perdata menganut azas Audiet Alteram Partem yaitu mendengar kedua belah pihak secara berimbang, namun telah ternyata Tergugat tidak pernah hadir ke

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PN Tng



persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk itu, walaupun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Tergugat sudah tidak akan membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini, dan Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir, serta pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan dengan di luar hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apa yang menjadi pokok perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketentuan tentang mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan dilanjutkan dengan di luar hadirnya Tergugat (verstek) maka tidak dapat dilakukan upaya mediasi sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kendati pemeriksaan dilakukan dengan di luar hadirnya Tergugat, namun Majelis tidak serta merta mengabulkan gugatan Penggugat tanpa memeriksa pokok perkaranya, karena menurut pasal 125 ayat (1) HIR. dinyatakan bahwa gugatan dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat kecuali bila ternyata gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang menjadi pokok perkara ini yakni apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada sangkalan dari Tergugat karena ketidakhadirannya, namun Majelis Hakim sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR. tersebut di atas tetap harus mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami isteri dimana kemudian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dan apabila cekcok dan bertengkar Tergugat sangat emosional suka memaki dengan kata kata kasar dan memukul serta melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti menampar, menonjok sampai pernah suatu saat menegenai bibir dan hidung Penggugat yang menyebabkan luka dan hal tersebut sering dilakukan Tergugat dihadapan anak-anak mereka yang masih dibawah umur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga anak-anak Penggugat dan Tergugat menjadi takut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik seperti layaknya pasangan suami istri, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak sehat, Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah kamar dan pisah ranjang, sehingga Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P- 1 s/d P- 8 dan 2 (dua) orang saksi yang nama serta keterangannya telah disebutkan di depan;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warga Negara Republik Indonesia termasuk juga bagi Penggugat dan Tergugat, serta mulai berlaku secara efektif sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka dalam Undang-Undang tersebut telah disebutkan dalam:

- Pasal 38 huruf b : bahwa perkawinan dapat diputus karena perceraian;
- Pasal 39 ayat (1) : bahwa perceraian dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Negeri dan seterusnya;
- Pasal 39 ayat (2) : untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dalam pasal 19 huruf f disebutkan "antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", maka alasan ini dapat digunakan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah, dan apakah dari perkawinan mereka telah dilahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P- 2, P- 3, P-4 , P-5, P-6, P-7 dan P- 8 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat yang saling bersesuaian telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Juni 1998 dihadapan pemuka agama Buddha bernama PM Encok Mulyana dan kemudian perkawinan mereka tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXX tanggal 26 Agustus 1998, dan dari perkawinan mereka tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak Pertama bernama XXXXX, jenis kelamin laki-laki yang dilahirkan di Tangerang pada tanggal 21 Maret 1998, Kedua bernama XXXXX jenis kelamin laki-laki yang dilahirkan di Tangerang pada tanggal 20 Januari 2002, ketiga bernama XXXXX jenis kelamin Laki-laki yang dilahirkan di Tangerang pada tanggal 20 September 2012, ke-empat bernama XXXXX jenis kelamin Laki-laki yang dilahirkan di Tangerang pada tanggal 5 Oktober 2014, Kelima bernama XXXXX jenis kelamin Laki-laki yang dilahirkan di Tangerang pada tanggal 12 September 2018 sehingga dengan demikian terbukti bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, dan dari perkawinan mereka tersebut telah dikaruniai/dilahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan melihat isi gugatan Penggugat di atas maka yang menjadi inti pokok permasalahan dalam perkara a quo yaitu: *"apakah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?"*;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat/keterangan keluarga yang dekat dengan kedua belah pihak, dihubungkan dengan bukti surat-surat yang diajukan oleh pihak Penggugat, dapatlah disimpulkan adanya kenyataan-kenyataan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut harmonis dimana setelah kawin mereka tinggal di rumah bersama di XXXX Kota Tangerang;
- Bahwa seiring berjalannya waktu maka kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak harmonis lagi karena karena diantara mereka sudah tidak ada kecocokan lagi karena mereka sering bertengkar Tergugat melakukan kekerasan Fisik terhadap Penggugat (KDRT);
- Bahwa penyebab pertengkaran mereka adalah yang disebabkan perubahan sikap Tergugat yang sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan jelas dan sewaktu marah tersebut Tergugat sering marah-marah serta mengeluarkan kata-kata kotor, Tergugat berkata-kata kasar terhadap Penggugat dan pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan Fisik;
- Bahwa selain itu sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dimana Penggugat bersama anak mereka bertempat tinggal di

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PN Tng



XXXXX Kota Tangerang, sementara Tergugat sudah jarang pulang ke rumah;

- Bahwa Tergugat selingkuh ada video a susila Tergugat dari handphone Tergugat , akibat hal tersebut Penggugat dan Tergugat sering ribut, Tergugat menghapus video tersebut, dan pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat mengatakan " ya sudah cerai saja" dan kata-kata itu sering dilontarkan oleh Tergugat setiap mereka bertengkar;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat sudah berusaha mendamaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati kepada mereka supaya memperbaiki rumah tangganya namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi XXXXX dan saksi XXXXX yang merupakan adik kandung Penggugat dan teman yang sering dimintai doa oleh Penggugat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat nampaknya sudah tidak mungkin dipersatukan/dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dari kenyataan-kenyataan di atas, telah ternyata bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534K/Pdt/1996 telah memuat kaidah hukum "bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat, **apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus?, dan apakah Penggugat dan Tergugat masih ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga atau tidak?;

Menimbang, bahwa dalam pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa yang dimaksud "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami*

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PN Tng



istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan unsur perkawinan adalah adanya ikatan lahir dan batin antara suami istri, sehingga apabila ikatan itu tidak ada maka sebenarnya perkawinan tersebut juga tidak ada;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah dinyatakan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, percekocokan/pertengkaran, dan atas kemelut tersebut pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat supaya mempertahankan rumah tangga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil, bahkan berujung pada diajukannya gugatan cerai ini oleh Penggugat sehingga tidak nampak adanya usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga diantara mereka berdua, bahkan dengan tidak hadirnya Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut dan sah dan ia telah menerima sendiri relas panggilan tersebut namun tidak hadir tanpa ada alasan yang sah, maka secara tersirat Tergugat juga sudah tidak hendak mempertahankan rumah tangganya, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan lahir dan batin sehingga perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas dapatlah disimpulkan bahwa alasan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, serta cukup alasan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena harapan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mungkin tercapai maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan nomor 2 (dua) dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat nomor 3 mohon menetapkan hak asuh anak pada Penggugat, bahwa oleh karena mengenai hak asuh anak undang-undang Perkawinan tidak mengatur secara khusus siapa



yang berhak untuk mendapatkan hak asuh anak yang belum berusia dewasa melainkan hanya mengatur hak asuh anak pasca bercerai yaitu kedua belah pihak tetap wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya, walaupun demikian terdapat yurisprudensi mengenai hak asuh anak yang terdapat dalam putusan MA nomor 102 K/Sip/1973 kaidah hukum yang terkandung pada putusan tersebut adalah *Ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak yang masih kecil anak menjadi kreterium, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;*

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis telah memperoleh suatu fakta bahwa selama ini terhadap ketiga anak yang lain dari lima bersaudara yang masih belum dewasa dan selama ini lebih dekat pada ibunya, maka demi kepentingan dan psikologis ketiga anak yang belum dewasa tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat, dengan demikian petitum Penggugat nomor 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang kewajiban Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, maka dengan dinyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, harus pula diikuti dengan perintah kepada Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan aquo ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, dengan demikian petitum Penggugat nomor 4 (empat) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat nomor 5 (lima) yang mohon agar menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup kepada Penggugat untuk ketiga anaknya sampai dewasa dan mandiri, bahwa oleh karena petitum ini terkait pula dengan petitum Penggugat nomor 3 (tiga) petitum mana telah dikabulkan oleh Majelis, maka dengan sendirinya mewajibkan pula pada Penggugat untuk memberikan biaya hidup kepada ketiga anaknya yang masih dibawah umur tersebut, dengan demikian petitum nomor 5 (lima) beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan di bawah ini, dengan demikian petitum nomor 6 juga patut dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan diatas dalam hubungan satu dengan lainnya, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dengan demikian petitum nomor 1 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat hanya diambil dan dipertimbangkan sepanjang ada kaitannya, sedangkan yang tidak ada kaitannya tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Mengingat pasal 19 huruf f, pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, pasal-pasal dalam HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 29 Juni 1998 dihadapan pemuka Agama Buddha yang bernama PM.Encok Mulyana di Vihara Tri Maha Dharma Tangerang, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tangerang tanggal 26 Agustus 1998, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Hak Asuh kepada Penggugat selaku Ibu kandung dari anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur bernama :
 - XXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 20 September 2011, sesuai Akta Kelahiran No.XXXXX;
 - XXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 5 Oktober 2014, sesuai Akta Kelahiran No.XXXXX;
 - XXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 12 September 2018, sesuai Akta Kelahiran No. XXXXX, sampai ke-3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat berusia dewasa atau mandiri;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan 1 (satu) exemplaar salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang untuk mencatat perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dalam register perceraian yang telah disediakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup (Alimentasi) kepada Penggugat untuk pendidikan dan pemenuhan kebutuhan bagi ke-3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : XXXXX, laki-laki (umur 13 tahun), XXXXX, laki-laki (umur 10 tahun) dan XXXXX, laki-laki (umur 6 tahun) adalah sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) perbulannya, selama ke-3(tiga) anak tersebut belum dewasa atau mandiri, yang diberikan Penggugat paling lambat tanggal 5 setiap bulannya;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp577.000,00 (Lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2025, oleh kami, Fathul Mujib, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Novita Riama, S.H., M.H. dan Martua Sagala, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1129/Pdt.G/2024/PN Tng tanggal 30 September 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Tati Doesly Simamora, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

R. Roro Endang Dwi Handayani, S.H., M.H

Fathul Mujib, S.H.,M.H

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Irfir Rochman, S.H.,M.H,

Panitera Pengganti,

Tati Doresly Simamora, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran / PNBP	Rp. 30.000,00,-
2. Biaya Proses	Rp. 150.000,00-
3. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00-
4. Biaya Materai	Rp. 10.000,00-
5. Biaya PNBP Relaa	Rp. 20.000,00-
6. Biaya panggilan sidang	Rp. 282.000,00-
7. Biaya sumpah	Rp. 75.000,00-
	Rp 577.000,00-

(Lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)